



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/22 Februari 1961 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada kantor hukum “ LAW & JUSTICE “ yang berkantor Pusat di Kota Semarang dan berkantor cabang di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN.Pkl tanggal 23 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahundipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang tunai/kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor terpasang, Noka: -, Nosin: -.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) potong sweater warna kuning, merk AFANG, ukuran M;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau;
- 1 (satu) potong rok warna hitam;
- 1 (satu) botol susu merk MILKU;
- 1 (satu) botol minuman merk PORORO;
- 1 (satu) buah kemasan permen merk CHACHA;
- 1 (satu) buah permen merk CHUPA CHUPS;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus wafer merk TANGO;
- 1 (satu) bungkus wafer stick merk CHOCOLATOS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di depan sebuah gubug yang beralamat di Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian berusia 6 tahun dan 5 bulan yang lahir pada tanggal 03 Maret 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor -) melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa melihat Saksi 2 dan Anak korban sedang berada didepan rumah Saksi 2 yang belamat di Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan ngobrol dengan tetangga Saksi 2, kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 dan Anak korban berjalan ke rumah tetangganya yang mana Terdakwa ketahui

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tetangga tersebut ada yang meninggal, selanjutnya Terdakwa mendekat dan mencoba saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian Saksi 2 saat itu langsung masuk kerumah tetangganya yang meninggal dan Anak korban kembali kedepan rumah, kemudian tidak berselang lama Saksi 2 keluar dari rumah tetangganya dan langsung menghampiri Anak korban dan Anak korban memberikan uang kepada Saksi 2 yang Terdakwa berikan, saat itu Anak korban minta dibelikan jajan ciki-ciki kepada Saksi 2, lalu Terdakwa mendekat dan mengajak Anak korban untuk jajan ciki-ciki di Indomart atau Alfamart dan disitu Saksi 2 mengizinkan kalau sama kakaknya Anak korban, karena kakak Anak korban tidak ada, Terdakwa langsung menaikin Anak korban diatas motor dan saat itu Anak korban duduk tepat didepan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengajak Anak korban jajan ke daerah Gandarum dekat SPBU, setelah membeli jajan kemudian Terdakwa dan Anak korban ke gubuk yang beralamat Kabupaten Pekalongan, sesampai di gubuk Terdakwa langsung mengunci pintu gubuk dan Anak korban duduk diatas tempat duduk yang terbuat dari bambu, setelah mengunci pintu Terdakwa mendekati dan jongkok di depan Anak korban, disitu Terdakwa tanpa bicara langsung memegang dan mengelus alat kelamin Anak korban dari luar rok menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban naik ke atas sepeda motornya lagimenuju kerumah Anak korban, saat itu Anak korban duduk didepan Terdakwa lagi, dalam perjalanan dari gubuk ke Desa Kabupaten Pekalongan Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang lalu memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam rok Anak korban, lalu mengesek dan memasukan jari tengah Terdakwa kedalam vagina Anak korban, setelah hampir dekat rumah Anak korban, Terdakwa bicara dengan Anak korban "ojo ngomong karo mamah, nek ngomong karo mamah ora tak ajak jajan maneh" (jangan bilang sama ibu, kalau kamu bilang sama ibu nggak tak belikan jajan lagi) dan disitu Anak korban hanya diam saja, sesampai dirumah Anak korban langsung duduk diruang tamu dengan kakaknya, lalu disitu Terdakwa melihat Saksi 2 pulang dari rumah tetangganya dan Terdakwa langsung pamitan pulang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. *Anak Korban* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: -, tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



olehdr. Arif Dharmawan, Sp. OG. M.Kes, Nip. - sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Tidak terukur
 - Suhu : Tiga puluh enam koma lima derajat celsius
 - Nadi : Sembilan puluh kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh kali per menit
 - BB : 16 kg
4. Keadaan :
 - a. Labio Minor : Labio minor kiri tampak jejas kemerahan bekas peradangan luka lama oleh karena benda tumpul
5. Anggota Badan :

Lain

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban Alamat: Kabupaten Pekalongan ititik Dari hasil Pemeriksaan Labio minor kiri tampak jejas kemerahan bekas peradangan luka lama titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul yang sudah lama terjadi titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan nakal (menakali) terhadap Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan tangannya ke alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dua kali terhadap Anak Korban yaitu pada hari kamis, tanggal 08 agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB disebuah gubuk yang berada di kebun ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan diatas SPM Supra X 125 di sepanjang jalan ikut Kabupaten Pekalongan sampai Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban mengikuti ibu Anak Korban ke depan rumah ngobrol dengan Terdakwa, lalu Ibu Anak Korban masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban untuk ke indomaret untuk jajan, lalu ketika Ibu Anak Korban keluar dari rumah, Anak Korban langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Ibu anak Korban dan langsung pergi dengan Terdakwa ke indomaret Kabupaten Pekalongan untuk membeli jajan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan ketika perjalanan pulang Terdakwa menghentikan motor miliknya di sebuah gubuk pinggir kebun ikut Kabupaten Pekalongan, lalu Anak Korban digandeng oleh Terdakwa untuk turun dari motor dan diajak duduk di atas gubuk. Dimana Posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban langsung menidurkan badan Anak Korban di atas alas gubuk (dari bambu) kemudian Terdakwa langsung memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban dari luar rok menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, setelah kejadian tersebut selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang dari gubuk menuju ke rumah dengan menggunakan motor, kemudian ketika di perjalanan pulang dimana posisi Anak Korban duduk di depan Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kembali memasukan jarinya dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban (dalam celana dalam) pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada Ibu Anak Korban dan setelah sampai di rumah Anak Korban diam saja dan menemui kakak Anak Korban di dalam rumah;

- Bahwa, Terdakwa memasukkan jari dan menggesekkan jari Terdakwa melalui sela-sela celana dalam Anak Korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan sebelum akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Indomaret;
- Bahwa, anak korban mau ikut dengan Terdakwa karena anak korban diiming-imingi jajan di indomaret. Sehingga anak korban mau ikut dengannya, selain itu anak korban juga diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk jajan;
- Bahwa, ketika Ibu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak korban langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa untuk menaiki motor dan posisi Anak Korban duduk di depan;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut anak korban menangis karena merasakan sakit vagina anak korban dan sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa, Anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong sweater warna kuning, 1 (satu) potong rok panjang wanan hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tosca adalah pakaian yang Anak Korban pakai sewaktu dicabuli Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa pecabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa, antara terdakwa dengan Koban tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa, Anak Korban mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis, tanggal 08 agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB disebuah gubuk yang berada di kebun ikut Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan diatas SPM Supra X 125 di sepanjang jalan ikut Kabupaten Pekalongan sampai Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban awalnya pada saat malam jumat sehabis magrib, Saksi sedang membantu tetangga dekat rumah Saksi memasak karena tetangga Saksi ada yang meninggal, kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Terdakwa mengajak Saksi untuk makan di luar, Saksi menolak karena Saksi masih sibuk membantu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke indomaret untuk membeli jajan, lalu ketika Saksi mencari kembaran Anak Korban tersebut di dalam rumah, saat ke luar rumah Anak Korban tersebut sudah berada di atas motor Terdakwa yang bersiap-siap untuk pergi, kemudian kira-kira setengah jam semenjak Anak Korban dan Terdakwa pergi, mereka tidak pulang dan Saksi berinisiatif menyusul mereka, namun setelah Sholat Isya selesai, mereka pulang ke rumah, lalu Anak Korban langsung mendekati kakaknya yang berada di dalam rumah dan menangis, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menakali Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan memegang alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa, Anak Korban menceritakan pertama kali Terdakwa menakali anak korban dilakukan ketika Terdakwa dan Anak Korban setelah membeli jajan di indomaret Kabupaten Pekalongan, lalu Anak Korban dibawa ke gubuk milik Terdakwa dan di dalam gubuk tersebut Terdakwa menggesek jarinya ke alat kemaluan terdakwa dan menciumi bibir Anak Korban;

- Bahwa, kemudian kejadian kedua terjadi saat Anak Korban dan Terdakwa perjalanan pulang ke rumah, kemudian ketika di perjalanan pulang posisi Anak Korban duduk di depan kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kembali memasukan jarinya dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban (dalam celana dalam) pada saat itu Saksi hanya diam karena takut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa, setelah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak Korban langsung menangis dan pada saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasakan sakit pada alat kemaluannya;

- Bahwa, kondisi alat kemaluan Anak Korban memerah, namun tidak berdarah;

- Bahwa, Anak Korban memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa, setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan ke om Saksi dan om Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke polsek;



- Bahwa, keadaan Anak Korban setelah kejadian ini terjadi Anak Korban menjadi lebih sensitif dan mudah menangis;
- Bahwa, Tidak pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa, Saksi bisa mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering makan di warung tempat Saksi bekerja dan setahu Saksi, Terdakwa sudah memiliki istri sah, namun saat ini tidak tinggal serumah dengan istrinya;
- Bahwa, Terdakwa juga baru pertama kali ini datang ke rumah Saksi; dan itu pun bukan atas kehendak (undangan) Saksi. Saat itu Ia mengaku baru saja pulang dari rumah temannya (tidak jauh dari rumah Saksi). Ketika melintas di depan rumah Saksi (kebetulan melihat Saksi dan Anak korban berada di depan rumah), kemudian Ia berhenti dan mengajak Anak korban untuk membeli jajan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa pecabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa, menurut cerita anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menciumi bibir dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat Ibu Anak Korban sedang ngobrol dengan Terdakwa, posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan Ibu Anak Korban berdiri di sebelahnya saat itu juga Saksi melihat Anak Korban sudah ikut duduk di atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi mencoba mendekat dan Terdakwa saat itu Saksi sempat ditanya "kok lemes mba", Saksi menjawab "iya" sambil berjalan menuju ke sebuah tempat duduk, setelah Saksi duduk Saksi melihat bahwa Terdakwa hendak mengajak Anak Korban untuk membeli jajan, namun saat itu Anak Korban meminta untuk Ibu Anak Korban agar ikut karena Ibu Anak Korban hendak membantu rewang di rumah Saksi akhirnya Ibu Anak Korban tidak bisa ikut kemudian Anak Korban turun dari atas sepeda motor, karena Anak Korban ingin jajan di Indomaret



akhirnya anak korban kembali naik keatas sepeda motor Terdakwa dan Saksi sempat menawarkan agar di temani Anak saksi, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban sendiri yang ingin diajak pergi oleh Terdakwa, kemudian belum sempat memanggil Anak Korban, Terdakwa sudah langsung pergi ke indomaret, setelah Terdakwa dengan Anak Korban pergi, selanjutnya Saksi menanyakan mengenai siapa Terdakwa tersebut, kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa adalah orang Kabupaten Pekalongan hidupnya di hutan karetan, kemudian sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi sedang duduk di dapur rumah Saksi dan ada salah satu rewang masak memberikan informasi bahwa Anak Korban dinakalin oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi bergegas mendatangi rumah Ibu Anak Korban yang saat itu Saksi lihat sudah ada perangkat desa Kabupaten Pekalongan, setelah perangkat Desa Kabupaten Pekalongan pergi dengan tujuan mencari keberadaan Terdakwa, Saksi mencoba mendekati Anak Korban dengan memeluknya dan Saksi bertanya pelan-pelan apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian anak korban bercerita jika Terdakwa telah menciumi bibir dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah saksi untuk istirahat;

- Bahwa, awalnya Saksi sama sekali tidak menaruh curiga dengan Terdakwa karena Saksi melihat Ibu Anak Korban dengan Terdakwa seperti sudah akrab;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah mengalami peristiwa tersebut anak korban apabila buang air kecil alat kemaluannya terasa sakit;
- Bahwa, Terdakwa memang memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban masih berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi tidak pernah juga melihat Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium anak korban dan memegang alat kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu nama anak korban, tetapi Terdakwa mengetahui anak korban tersebut adalah seorang anak perempuan, anak nomor tiga dari Saksi 2 ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa anak korban adalah anak di bawah umur;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah gubuk yang ada di Kabupaten Pekalongan dan selama perjalanan pulang ke rumah anak korban di jalan Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa naik motor melihat Ibu anak korban dan anak korban di depan rumahnya, kemudian Terdakwa berhenti dan ngobrol dengan tetangga ibu anak korban, lalu Terdakwa melihat Ibu anak korban dan anak korban berjalan ke rumah tetangganya yang mana Terdakwa ketahui rumah tetangga tersebut ada yang meninggal, selanjutnya Terdakwa mendekat dan mencoba saat itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli jajan anak korban, kemudian ibu anak korban saat itu langsung masuk kerumah tetangganya yang meninggal, dan anak korban kembali ke depan rumah, kemudian tidak berselang lama ibu anak korban keluar dari rumah tetangganya langsung menghampiri anak korban dan anak korban memberikan uang yang terdakwa berikan kepada Ibu anak korban, saat itu Terdakwa mendekat dan mengajak anak korban untuk jajan ciki-ciki di indomaret, dan di situ Ibu anak korban mengizinkan kalau sama kakaknya anak korban, karena kakak anak korban tidak ada, Terdakwa langsung menaikan anak korban di atas motor dan saat itu anak korban duduk tepat di depan Terdakwa, disitu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengajak anak korban jajan ke daerah gandarum dekat SPBU, setelah beli jajan kemudian Terdakwa dan anak korban ke gubuk yang beralamat Kabupaten Pekalongan, sesampai di gubuk Terdakwa langsung mengunci pintu gubuk dan anak korban duduk diatas tempat duduk yang terbuat dari bambu, setelah mengunci pintu Terdakwa mendekati dan jongkok di depan anak korban, di situ Terdakwa tanpa bicara langsung memegang dan mengelus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kemaluan anak korban dari luar rok menggunakan tangan kiri dan mencium bibirnya, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban naik ke atas motor menuju ke rumah anak korban, saat itu anak korban duduk di depan Terdakwa lagi, dalam perjalanan dari gubuk ke Desa Kabupaten Pekalongan Terdakwa memeluk anak korban dari belakang lalu memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam rok anak korban, lalu mengesek dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam anak korban, setelah hampir dekat rumah anak korban Terdakwa bicara dengan anak korba "oyo ngomong karo mamah, nek ngomong karo mamah ora tak ajak jajan maneh" (jangan bilang sama ibu, kalau kamu bilang sama ibu nggak tak belikan jajan lagi) dan di situ anak korban hanya diam saja, sesampai di rumah anak korban langsung duduk di ruang tamu dengan kakaknya, lalu di situ Terdakwa melihat Ibu anak korban pulang dari rumah tetangganya dan Terdakwa langsung pamitan pulang;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahu ke Ibu anak korban, kalau diberitahu nanti tidak akan diberi jajan lagi;
- Bahwa, sarana yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu sepeda motor Honda Supra 125cc, warna hitam, tanpa plat nomor Polisi terpasang dan velg warna kuning;
- Bahwa, Terdakwa dan Ibu anak korban tidak ada hubungan keluarga, hanya saja mengenal Ibu anak korban sebagai rewang di sebuah warung yang beralamat Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa khilaf dan ingin melampiaskan nafsu birahi;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak korban memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Ibu anak korban;
- Bahwa, Terdakwa pamit ke Ibu anak korban sebelum berangkat ke indomaret bersama anak korban;
- Bahwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa mendatangi rumah anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum an. Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: -, tanggal 16 Agustus 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut telah di periksa Seorang jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Labio minor kiri tampak jejas kemerahan bekas peradangan luka lama titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul yang sudah lama terjadi titik;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : - atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang tunai/kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor terpasang, Noka: -, Nosin: -.
3. 1 (satu) potong sweater warna kuning, merk AFANG, ukuran M;
4. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau;
5. 1 (satu) potong rok warna hitam;
6. 1 (satu) botol susu merk MILKU;
7. 1 (satu) botol minuman merk PORORO;
8. 1 (satu) buah kemasan permen merk CHACHA;
9. 1 (satu) buah permen merk CHUPA CHUPS;
10. 1 (satu) bungkus wafer merk TANGO;
11. 1 (satu) bungkus wafer stick merk CHOCOLATOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama anak korban dan hanya mengetahui anak korban adalah anak dari Saksi 2 dan Terdakwa sering makan di warung tempat Saksi 2 bekerja ;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah gubuk yang berada di kebun ikut Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan diatas SPM Supra X 125 di sepanjang jalan ikut Kabupaten Pekalongan sampai Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah menggesek-gesekkan tangannya ke alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban mengikuti Saksi 2 ke depan rumah ngobrol dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk makan di luar, kemudian Saksi 2 menolak karena Saksi 2 masih sibuk membantu tetangganya kemudian Saksi 2 masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban untuk ke indomaret untuk jajan, ketika Ibu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak korban langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa untuk menaiki motor Honda Supra 125 warna Hitam dan posisi Anak Korban duduk di depan kemudian Saksi 2 keluar dari rumah, lalu Anak Korban langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi 2 dan langsung pergi dengan Terdakwa ke indomaret Kabupaten Pekalongan untuk membeli jajan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan ketika perjalanan pulang Terdakwa menghentikan motor miliknya di sebuah gubuk pinggir kebun ikut Kabupaten Pekalongan, lalu Anak Korban digandeng oleh Terdakwa untuk turun dari motor dan diajak masuk kedalam gubuk kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu gubuk dan setelah mengunci pintu Terdakwa mendekati anak korban duduk di sebelah kiri Anak Korban dan langsung menidurkan badan Anak Korban di atas alas gubuk (dari bambu) kemudian Terdakwa langsung memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban dari luar rok menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak Korban ;
- Bahwa, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang dari gubuk menuju ke rumah dengan menggunakan motor Honda Supra 125 warna Hitam, kemudian ketika di perjalanan pulang dimana posisi Anak Korban duduk di depan Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kembali memasukan jarinya dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban (dalam celana dalam) pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada Saksi 2 kalau cerita tidak di kasih jajan lagi dan setelah sampai di rumah Anak Korban diam saja dan menemui kakak Anak Korban di dalam rumah setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Saksi 2 pulang dari rumah tetangganya dan mendekati Anak korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2 jika terdakwa telah memegang alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) dan Anak Korban langsung menangis:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak korban mau ikut dengan Terdakwa karena anak korban diiming-imingi jajan di indomaret. Sehingga anak korban mau ikut dengannya, selain itu anak korban juga diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk jajan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum an. Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: -, tanggal 16 Agustus 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut telah di periksa Seorang jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Labio minor kiri tampak jejas kemerahan bekas peradangan luka lama titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul yang sudah lama terjadi titik ;
- Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi lebih sensitif dan mudah menangis, serta setelah kejadian sempat mengalami sakit pada saat buang air kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas mengandung elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah merupakan tindakan pelaku dengan ucapan ataupun dengan tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban, melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

- Memaksa yaitu memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa) (ha laman 697) .
- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079).
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (ha laman 147).
- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212", adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama anak korban dan hanya mengetahui anak korban adalah anak dari Saksi 2 dan Terdakwa sering makan di warung tempat Saksi 2 bekerja ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah gubuk yang berada di kebun ikut Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan diatas SPM Supra X 125 di sepanjang jalan ikut Kabupaten Pekalongan sampai Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah menggesek-gesekkan tangannya ke alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban mengikuti Saksi 2 ke depan rumah ngobrol dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk makan di luar, kemudian Saksi 2 menolak karena Saksi 2 masih sibuk membantu tetangganya kemudian Saksi 2 masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban untuk ke indomaret untuk jajan, ketika Ibu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak korban langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa untuk menaiki motor Honda Supra 125 warna Hitam dan posisi Anak Korban duduk di depan kemudian Saksi 2 keluar dari rumah, lalu Anak Korban langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi 2 dan langsung pergi dengan Terdakwa ke indomaret Kabupaten Pekalongan untuk membeli jajan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan ketika perjalanan pulang Terdakwa menghentikan motor miliknya di sebuah gubuk pinggir kebun ikut Kabupaten Pekalongan, lalu Anak Korban digandeng oleh Terdakwa untuk turun dari motor dan diajak masuk kedalam gubuk kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu gubuk dan setelah mengunci pintu Terdakwa mendekati anak korban duduk di sebelah kiri Anak Korban dan langsung menidurkan badan Anak Korban di atas alas gubuk (dari bambu) kemudian Terdakwa langsung memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban dari luar rok menggunakan tangan kiri dan mencium bibir Anak Korban ;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang dari gubuk menuju ke rumah dengan menggunakan motor Honda Supra 125 warna Hitam, kemudian ketika di perjalanan pulang dimana posisi Anak Korban duduk di depan Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kembali memasukan jarinya dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban (dalam celana dalam) pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada Saksi 2 kalau cerita tidak di kasih jajan lagi dan setelah sampai di rumah Anak Korban diam saja dan menemui kakak Anak Korban di dalam rumah setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Saksi 2 pulang dari rumah tetangganya dan mendekati Anak korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2 jika terdakwa telah memegang alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) dan Anak Korban langsung menangis:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban mau ikut dengan Terdakwa karena anak korban diiming-imingi jajan di indomaret, sehingga anak korban mau ikut dengannya, selain itu anak korban juga diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: -, tanggal 16 Agustus 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut telah di periksa Seorang jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Labio minor kiri tampak jejas kemerahan bekas peradangan luka lama titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul yang sudah lama terjadi titik ;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menggesek-gesekkan tangannya ke alat kemaluan dan mencium bibir Anak Korban dan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan terhadap anak korban yang disebabkan nafsu birahi Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada anak korban untuk jajan dan anak korban juga diiming-imingi dan di ajak jajan di indomaret, sehingga anak korban mengikuti kemauan Terdakwa apalagi anak korban masih sangat kecil sehingga anak korban mau dan diam saat dicabuli oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak untuk dapat melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2018 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan demikian pada saat anak korban dicabuli yaitu pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024, anak korban masih berumur 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban yang termasuk sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi lebih sensitif dan mudah menangis, serta setelah kejadian sempat mengalami sakit pada saat buang air kecil ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai/kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor terpasang, Noka: -, Nosin: - yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong sweater warna kuning, merk AFANG, ukuran M;
2. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau;
3. 1 (satu) potong rok warna hitam;
4. 1 (satu) botol susu merk MILKU;
5. 1 (satu) botol minuman merk PORORO;
6. 1 (satu) buah kemasan permen merk CHACHA;
7. 1 (satu) buah permen merk CHUPA CHUPS;
8. 1 (satu) bungkus wafer merk TANGO;
9. 1 (satu) bungkus wafer stick merk CHOCOLATOS;

Yang merupakan sarana untuk kejahatan dan sudah tidak ada kemanfaatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak korban sehingga orang tua anak korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar uang tunai/kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

- 2) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor terpasang, Noka: -, Nosin: -.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 3) 1 (satu) potong sweater warna kuning, merk AFANG, ukuran M;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau;
- 5) 1 (satu) potong rok warna hitam;
- 6) 1 (satu) botol susu merk MILKU;
- 7) 1 (satu) botol minuman merk PORORO;
- 8) 1 (satu) buah kemasan permen merk CHACHA;
- 9) 1 (satu) buah permen merk CHUPA CHUPS;
- 10) 1 (satu) bungkus wafer merk TANGO;
- 11) 1 (satu) bungkus wafer stick merk CHOCOLATOS;.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.